



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR/STRUKTUR DAN KODE REKENING APBD, NERACA,
ARUS KAS, DAN NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagan Akun Standar/Struktur dan Kode Rekening APBD, Neraca, Arus Kas, Non Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGAN AKUN STANDAR/STRUKTUR DAN KODE REKENING APBD, NERACA, ARUS KAS, DAN NON ANGGARAN.

Pasal 1

Bagan Akun Standar adalah daftar Kode Rekening yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 2

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Bagan Akun Standar APBD, Bagan Akun Standar Neraca, Bagan Akun Standar Arus Kas, dan Bagan Akun Standar Non Anggaran.

Pasal 3

Struktur Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Kode dan uraian urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan;
- b. Struktur Bagan Akun Standar APBD terdiri dari Kode dan Uraian Rekening Pendapatan, Rekening Belanja, Rekening Pembiayaan;
- c. Struktur Bagan Akun Standar Neraca terdiri dari Kode dan Uraian Rekening Aset, Rekening Kewajiban, Rekening Ekuitas;
- d. Struktur Bagan Akun Standar Arus Kas terdiri dari Kode dan Uraian Rekening Arus Kas dari aktifitas operasi, Arus Kas dari aktifitas investasi dan Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan, Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran; dan
- e. Struktur Bagan Akun Standar Non Anggaran terdiri dari Kode dan uraian Rekening Penerimaan non anggaran dan Pengeluaran non anggaran.

Pasal 4

- (1) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap SKPD dan PPKD untuk penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Akuntansi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 5

- (1) Bagan Akun Standar selanjutnya dapat dikurangi/ditambah disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan karakteristik daerah oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan dituangkan dalam Surat Edaran tentang Pedoman Teknis Penyusunan RKA setiap Tahun untuk selanjutnya secara berkala dilakukan penyesuaian pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh TAPD..

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 11

1	2
24.05.	Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dalam rangka perlindungan konsumen
24.06.	Pemeliharaan Trcebilty Standar (Kalibrasi)
24.07.	Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
24.08.	Sosialisasi Peraturan Tentang Kemetrolagian
24.09.	Interkomparansi
24.10.	Gebyar Pemasyarakatan Penggunaan Dalam Negeri dan Sosialisai AEC
24.11.	Sistem Resi Gudang
24.12.	Pengambilan contoh di customer/pelanggan

Urusan : 2.08. - KETRANSMIGRASIAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
15.01.	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
15.02.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
15.03.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
15.04.	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
15.05.	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan ketransmigrasian.
15.07.	Pembekalan Transmigran
16.	Program Transmigrasi Lokal
16.01.	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
16.02.	Pelatihan transmigrasi lokal
17.	Program Transmigrasi Regional
17.01.	Penyuluhan transmigrasi regional
17.02.	Pelatihan transmigrasi regional

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

1	2
3.3.1.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.3.1.01.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.3.1.01.01.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.4.	Ekuistas Dana Untuk Dikonsolidasikan
3.4.1.	Ekuistas Dana Untuk Dikonsolidasikan
3.4.1.01.	Ekuistas Dana Untuk Dikonsolidasikan
3.4.1.01.01.	RK PPKD

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA